

# Analisis Kenaikan Pajak dalam Kerangka Keadilan, Kemaslahatan, dan Fiqh Sosial

Jamal Ma'mur Asmani

Institut Pesantren Mathaliul Falah Pati, Indonesia

Email: [jamal@ipmafa.ac.id](mailto:jamal@ipmafa.ac.id)

## Abstract

The Pati Regent Regulation Number 8 of 2025 provides legality for a 100% tax increase. However, the Regent increased the land and building tax (PBB-P2) to 250%. This increase aims to boost Regional Original Income, supporting infrastructure development programs and public services. This increase is intended to adjust the PBB-P2 rate after 14 years of no change. This increase in the PBB-P2 tax has caused pros and cons in society. In general, the community is burdened by this tax increase. This paper examines in depth whether this increase in PBB-P2 tax is relevant. The research method employed is a robust descriptive-analytical approach, ensuring a comprehensive analysis. The theoretical framework used is justice, *maslahah*, and *fiqh sosial*, providing a solid foundation for the study. The analysis method employs critical discourse to examine the power that underpins the ideology of the dominant group, legitimizing its dominance. The results of this study indicate that the increase in PBB-P2 tax up to 250% is contrary to the values of justice, *maslahah*, and *fiqh sosial*, which lead to *maqashidus shari'ah*, namely protecting religion, soul, mind, property, and descendants. Justice demands that a leader prioritize honesty, solidarity, and compassion. The *maslahah* demands a leader who sides with the most vulnerable members of society. Meanwhile, *fiqh sosial* encourages the achievement of *maqashidus shari'ah*. The increase in the PBB-P2 tax suggests that a leader lacks honesty, compassion, and solidarity in acknowledging the suffering of their people.

**Keywords:** Increase in PBB-P2 Tax, justice, *maslahah*, *Fiqh Sosial*

## Pendahuluan

Kenaikan pajak PBB-P2 di Kabupaten Pati sebesar 250% yang ditetapkan Bupati Pati tahun 2025 ini (Murianews, 2025) meresahkan publik, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Kenaikan pajak PBB-P2 sampai 250% ini berdasarkan Peraturan Daerah Pati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam perda ini disebutkan bahwa dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP (nilai jual obyek pajak) setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak (Peraturan Daerah Pati Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2024).

Persentase NJOP ditentukan dengan mempertimbangkan: kenaikan NJOP hasil penilaian, bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau klasterisasi

NJOP dalam satu wilayah Daerah. Adapun tariff PBB-P2 yang ditetapkan adalah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen) berdasarkan Pasal 6, 7, dan 8 (Peraturan Daerah Pati Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2024).

Ketetapan sepihak yang hanya melibatkan para camat dan kepala desa, tanpa melibatkan elemen masyarakat lainnya, seperti tokoh masyarakat, organisasi sosial keagamaan, akademisi, dan lain-lain, menyebabkan terjadinya pro-kontra. Mayoritas aspirasi yang disampaikan publik adalah menolak ketetapan ini. Hal ini tidak lepas dari ekonomi masyarakat yang stagnan, bahkan cenderung mengalami kemerosotan. Menaikkan pajak lebih bijaksana jika didahului dengan kebijakan sektor ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga mereka mempunyai kemampuan membayar pajak yang dinaikkan. Jika ekonomi masyarakat sudah mengalami peningkatan, cara menaikkan pajak pun harus melalui musyawarah mufakat dengan mendengarkan aspirasi dan pendapat seluruh elemen masyarakat sehingga kebijakan yang ditetapkan mendapat dukungan publik secara luas. Substansi yang benar harus diimplementasikan dengan cara yang benar sehingga hasilnya produktif dalam pembangunan.

Kebijakan menaikkan pajak PPB-P2 yang *top-down* ini mencerminkan arogansi kekuasaan dan ketidakadilan yang bertentangan dengan tujuan kekuasaan itu sendiri. Tujuan Negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan: tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk menciptakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan berdasarkan Pancasila (Budiardjo, 1998, p. 45).

Kekuasaan bertujuan untuk memakmurkan dan menyejahterakan rakyat dengan bertindak adil, bukan menindas kaum marginal dan memberangus kebebasan mereka dalam berpendapat dan menyuarakan aspirasi. Di era modern sekarang ini, kekuasaan harus dikelola dengan cara demokratis. Dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi adalah hak rakyat. Dalam Negara demokrasi,

keputusan-keputusan penting pemerintah atau garis kebijakan di belakang keputusan yang diambil secara langsung atau tidak, hanya bisa terlaksana jika disetujui oleh mayoritas masyarakat secara bebas (Syarif & Khamami, 2008, p. 216).

Demokrasi ada yang formal, permukaan dan substantif. Demokrasi dilihat dari pemilihan umum yang bebas, adil, teratur dan kompetitif. Demokrasi permukaan banyak dipraktekkan di Negara dunia ketiga. Dilihat dari luar kelihatan demokrasi, tapi tidak mencerminkan substansi demokrasi. Rezim penguasanya tidak mempunyai keinginan menerapkan demokrasi. Sedangkan demokrasi substantif adalah berusaha melakukan intensifikasi konsep dengan memberikan kebebasan dan kepentingan publik diwakili melalui forum publik yang dipilih dengan partisipasi aktif kelompok yang mewakili. Semua warga Negara mempunyai akses yang mudah dalam proses mengambil keputusan dalam pemerintahan dan mempunyai suara yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara kolektif. Dalam demokrasi substantif, ada saluran efektif pada pertanggungjawaban pejabat Negara. Demokrasi substantif menekankan kesetaraan dan keadilan, kebebasan sipil dan hak asasi manusia serta partisipasi murni yang dilakukan oleh mayoritas warga Negara kepada pemerintah (Syarif & Khamami, 2008, pp. 216–218).

Keunggulan sistem demokrasi adalah rakyat mempunyai hak dan kewajiban mengontrol, mengawasi, mengkritisi dan menasihati pemimpin yang sedang berkuasa. Di sinilah *amar ma'ruf nahi munkar* menemukan momentumnya. *Amar ma'ruf nahi munkar* menjadi pilar agama paling utama supaya misi kenabian terwujud dengan baik. Jika tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, kesesatan dan kebodohan merajalela, serta kezaliman dan kerusakan menjadi budaya yang akan menafikan tujuan kerasulan. *Amar ma'ruf nahi munkar* membutuhkan keberanian di satu pihak dan kesabaran serta kebesaran hati dan jiwa di pihak lain. Jika rakyat tidak berani memberikan nasehat kepada pemimpin, maka yang lahir adalah penguasa yang otoriter dan bengis, seperti Namrud, Fir'aun, dan lain-lain. Pemimpin yang kuat dan berwibawa sangat penting, tetapi bukan pemimpin yang dibenci dan ditakuti, apalagi yang memaksakan kehendak dan tidak mau dikritik (Muhajir, 2017, pp. 109–111). Terbebas dari rasa takut adalah salah satu prinsip dasar dalam Negara Islam supaya masyarakat aman, teratur dan tertib. Jika masyarakat dicekam rasa takut, maka sulit diharapkan dari mereka untuk diajak berpartisipasi aktif dalam pengelolaan Negara. Bebas dari rasa takut akan menciptakan rasa aman, adil dan damai dalam kehidupan

masyarakat yang akan menciptakan ketentraman yang merupakan syarat mutlak bagi kesuksesan pengelolaan Negara (Mulia, 2010, pp. 196–197).

Supaya kekuasaan tegak dalam keadilan dan kebenaran, maka petunjuk agama sangat dibutuhkan. Di sinilah pentingnya melihat kepemimpinan dalam ranah agama. Dalam Islam, kepemimpinan dihadirkan dalam rangka menjaga agama dan membangun dunia. Menjadi pemimpin hukumnya *fardlu kifayah*, seperti jihad dan mencari ilmu. Namun jika sudah ada seseorang yang kapabel yang menduduki, maka gugurlah kewajiban tersebut (Al-Mawardi, n.d., p. 5). Kepemimpinan paling dominan di era sekarang ini adalah kepemimpinan politik formal yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dari trias politik di atas, eksekutif memegang peranan dominan dan determinan.

Semua kekuatan politik harus diorientasikan kepada kemaslahatan rakyat. Inilah amanah kepemimpinan yang harus diemban seorang pemimpin di semua tingkatan. Di sinilah signifikansi dan urgensi kepemimpinan dalam membangun peradaban kemanusiaan. Politik dalam hal ini menjadi aktivitas mulia jika disesuaikan dengan panduan agama sebagai instrument tegaknya nilai agama dan kemasyarakatan sekaligus.

Imam Ghazali mengatakan bahwa agama dan politik adalah dua saudara kembar. agama adalah sumber dan politik adalah penjaga. Sesuatu yang tidak ada sumber hancur dan sesuatu yang tidak ada penjaga akan berakhir sia-sia (Al-Ghazali, 2019, p. 33). Madzhab Syafi'iyah menyatakan bahwa politik harus sesuai dengan tujuan agama, yaitu menjaga agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Madzhab Hanafi menyatakan, politik harus memasalahkan makhluk dengan memberikan petunjuk ke jalan yang menyelamatkan dunia akhirat. Imam Abu Wafa Ibnu Aqil mengatakan, politik adalah perbuatan (sikap dan perilaku) yang melibatkan banyak orang yang mendekatkan kepada kemaslahatan dan menjauhkan kepada kerusakan, meskipun hal tersebut belum dilakukan seorang Rasul atau wahyu belum menjelaskan. Imam Yusuf al-Qaradlawi menjelaskan, politik adalah tindakan penguasa menuju maslahat atas pertimbangannya. Dari banyak pandangan para pakar di atas disimpulkan bahwa politik adalah paradigma untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat sehingga harus sesuai dengan tujuan syariat dengan makna yang luas dan dinamis yang mampu mengakomodir segala bentuk transformasi sosial yang terjadi (Mahfudh, 2011, pp. 236–237).

Menuju cita-cita agung ini, maka tugas seorang pemimpin ada sepuluh. Pertama, menjaga agama dengan benar sehingga tidak diganggu oleh ahli bid'ah dan syubhat. Kedua, menegakkan aturan secara adil tanpa pandang bulu,

sehingga kezaliman tidak merajalela. Ketiga, menjaga stabilitas keamanan supaya ekonomi berjalan produktif. Keempat, menegakkan hukum untuk menjaga keselamatan jiwa dan kemuliaan hukum Allah tidak dicerai. Kelima, menjaga tempat perbatasan dari serangan musuh. Keenam, memerangi musuh Islam. Ketujuh, menarik potensi ekonomi, seperti pajak dan sedekah yang diwajibkan agama. Kedelapan, mendistribusikan anggaran Negara dengan baik. Kesembilan, memberikan kepercayaan orang-orang yang terpercaya dan mengikuti masukan orang-orang baik. Kesepuluh, terjun langsung ke lapangan untuk melihat problematika riil rakyat dalam rangka mengatur umat dan menjaga agama. Jika pemimpin sudah melakukan sepuluh tugas di atas, maka rakyat wajib patuh dan membantu sepanjang tidak berubah (Al-Mawardi, n.d., pp. 14–15)

Wahbah Az-Zuhaili menambahkan bahwa tugas Negara ada yang sifatnya internal dan ada yang eksternal. Tugas Negara secara internal ada dua. Pertama, menjaga kemaslahatan masyarakat yang meliputi: menjaga keamanan dan stabilitas, menegakkan hukum dan keadilan, mengatur kepentingan umum, dan mempersiapkan penjagaan Negara. Kedua, konsisten melakukan peran spesifik Negara dan mewujudkan tujuannya yang meliputi: meningkatkan persatuan, persaudaraan dan budaya tolong menolong umat, mewujudkan kemaslahatan esensial yang sesuai aturan syariat, membangun bumi, menjaga etika agama, menegakkan keadilan sosial, menjaga kesehatan rakyat, mewujudkan komunitas masyarakat yang adil, melaksanakan program yang kontinu untuk mewujudkan prestasi terbaik dalam segala aspek kehidupan manusia dan mempersiapkan para juru dakwah untuk menyebarkan dakwah Islam di dalam dan luar Negara. Sedangkan tugas eksternal Negara adalah mempertahankan kedaulatan Negara, meningkatkan tolong menolong antar sesama Negara Islam, menyebarluaskan pesan damai kepada dunia, dan menegakkan kemuliaan manusia, keadilan, kebebasan dan kesetaraan (Az-Zuhayli, 2007, pp. 6364–6411).

Tugas Negara di atas, baik internal maupun eksternal, bertujuan untuk memastikan implementasi tujuan umum syariat di tengah kehidupan sosial. Demi realisasi tugas agung ini, maka Islam menekankan tegaknya keadilan bagi pemimpin sehingga rakyat yang dipimpinnya benar-benar merasakan kemaslahatan, kemajuan, kedamaian, dan kebahagiaan hakiki, lahir dan batin, di dunia dan akhirat. Keadilan ini tidak konseptual abstrak, tapi juga riil-praktis yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh sebab itu, pemimpin tidak boleh hanya berada di menara gading, di kantor, tapi harus turun langsung ke lapangan,

melakukan visitasi, konfirmasi, dan verifikasi empiris obyek tentang kondisi masyarakat, tidak hanya menerima laporan dari anak buahnya.

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji kenaikan pajak PBB-P2 di Kabupaten Pati sebesar 250% dengan alasan percepatan pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Apakah kebijakan ini mencerminkan keadilan, kemaslahatan dan fiqh sosial.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Konsep Keadilan**

Keadilan diambil dari kata adil yang secara etimologis adalah lurus dan seimbang. Secara terminologis fikih, makna adil yang pertama adalah memperlakukan semua orang tanpa diskriminasi, setara. Keadilan adalah kesetaraan. Perbedaan ras, suku, budaya dan lainnya tidak boleh dijadikan alasan melakukan diskriminasi. Oleh sebab itu, tidak boleh memperlakukan diri dan orang lain dari aspek garis nasab, darah. Makna kedua, adil adalah memberikan hak-hak kodrati dan sosial kepada setiap individu dan kelompok. Termasuk di sini adalah manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan lingkungan semesta sebagai makhluk Allah. Hak sipil, hak sosial ekonomi, hak politik, dan hak sosial budaya adalah termasuk hak kodrati dan sosial.

Dalam perspektif keadilan ini, maka orang-orang yang lemah pada prioritas tertinggi dibanding yang kuat karena orang lemah belum mampu memenuhi hak-haknya. Dalam konteks ini, maka negara harus menjadi pelindung dan penegak keadilan bagi rakyat yang lemah sebagai agenda prioritas untuk mewujudkan keadilan dalam pengertian pertama, yaitu keseimbangan dan kesetaraan (Mas'udi, 2013, pp. 51–59).

Keadilan bagi seluruh rakyatnya, khususnya yang lemah yang jauh dari keadilan, adalah tujuan Negara dalam Islam. Negara yang tidak melindungi rakyat yang lemah dengan memenuhi hak-haknya yang terampas atau hilang, maka itu bukan Negara yang diinginkan Islam. Demokrasi yang tidak diorientasikan kepada keadilan sosial, maka secara otomatis mendelegitimasi diri sendiri (Mas'udi, 2013, pp. 51–59).

Menurut Nurcholis Madjid, masyarakat madani tegak dengan prinsip keadilan. Keadilan harus ditegakkan tanpa kompromi, tanpa memandang korban yang terkena akibatnya, meskipun kepada diri sendiri, kedua orangtua dan sanak keluarga. Kepada orang yang membenci sekalipun, adil harus ditegakkan (Madjid, 2009, p. 110).

Islam menegakkan keadilan sosial di atas landasan yang kokoh dan menetapkan sarana mencapainya. Asas dalam menegakkan keadilan dalam Islam adalah kebebasan jiwa yang mutlak, persamaan kemanusiaan secara sempurna, dan jaminan sosial yang kuat dalam kehidupan (Quthb, 1994, pp. 41–43). Menurut Wahbah Az-Zuhaili, adil adalah menyampaikan kebenaran kepada pemiliknya dengan jalan yang paling dekat (*ishal al-haqqi ila shahibibi min aqrabi thariq*). Adil menjadi pondasi kekuasaan dalam rangka membangun peradaban, pembangunan, dan kemajuan, sehingga orang kuat tidak semena-mena kepada orang lemah, orang lemah bisa mendapatkan haknya, aturan dan keamanan dan tegak berdiri (Az-Zuhayli, 2007, p. 127).

Esensi adil adalah melaksanakan hukum Allah secara benar sesuai wahyu yang diturunkan Allah. Adil adalah kewajiban negara dan tujuan umum hukum Islam. Salah satu tugas negara adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dan menghilangkan bahaya (*tabqiq mashalih an-nas wa raf'u ad-dlarari 'anhum*), dengan menegakkan keseimbangan dan keadilan di antara masyarakat serta mencegah permusuhan yang terjadi di antara mereka. Negara juga harus hadir untuk mencegah kezaliman, mewujudkan budaya saling menolong kepada kebaikan dan takwa dengan memenuhi hak kepada semua yang berhak. Untuk mencapai ini, maka musyawarah adalah jalan yang dipilih. Nabi Muhammad memberikan teladan agung dengan selalu bermusyawarah dalam menghadapi berbagai problematika sosial-politik, sehingga hasilnya matang dan bijaksana (Az-Zuhayli, 2007, p. 6201).

Menurut KH. MA. Sahal Mahfudh, adil mempunyai dua bidang: internal dan eksternal. Adil secara internal, dimanifestasikan seorang pemimpin dengan menjalankan kewajiban-kewajiban dirinya, tidak melakukan dosa besar, dan tidak melakukan dosa kecil secara terus-menerus. Sedangkan secara eksternal, pemimpin harus berlaku adil kepada rakyatnya. Pemimpin yang tidak adil, dampaknya negatif. Masyarakat membenci tindakan lalim dan kesewenang-wenangan. Dalam satu waktu, saat standar keadilan antara pemimpin dan rakyatnya bertentangan, maka musyawarah adalah mekanisme yang digunakan, supaya ada dialog terbuka dan demokratis untuk mencari solusi terbaik dengan berpedoman kepada keadilan yang ditetapkan Undang-Undang.

Sayyid Quth menambahkan, keadilan, kepatuhan, dan musyawarah adalah karakteristik kepemimpinan dalam agama Islam. Jika pemimpin ingin ditaati, maka ia harus menegakkan keadilan dengan jalan musyawarah. Imam Ar-Razi menerangkan, bahwa adil adalah posisi tengah-tengah antara *shidiq* (jujur) dan *rahmah* (kasih sayang). Adapun Muhammad Abdul Qahir

Abu Faris menjelaskan bahwa adil adalah *shidq* dan *rahmah*. Keadilan dalam pengertian ini adalah menegakkan kebenaran, kejujuran, solidaritas dan belas kasih. Hal ini relevan dengan visi utama Islam sebagai agama yang *rahmatan lil-'alamin* (Mahfudh, 2011, pp. 238–243). Politik yang mengedepankan keadilan inilah yang layak disebut politik Islam. Politik Islam adalah politik yang ditegakkan dengan kaidah syara', hukum-hukumnya, dan orientasinya (Al-Qaradlawi, n.d., p. 27).

### **Konsep Kemaslahatan**

Tujuan syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Semua teks suci agama dan aturan hukumnya tujuannya tidak lain adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kerusakan (Jamhar, 2012, p. 48). Menurut Imam Ghazali, kemaslahatan adalah mendatangkan manfaat dan menolak bahaya yang sesuai ajaran agama, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta rakyat. Semua hal yang mendukung lima indikator utama ini adalah kemaslahatan. Semua hal yang meniadakan lima indikator utama ini adalah kerusakan dan menolaknya adalah kemaslahatan (Al-Gahzali, n.d.).

Menurut M. Quraish Shihab, memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan adalah lima tujuan pokok kehadiran syariat Islam yang dikenal dengan nama *maqashidus syari'ah* menurut para ulama. Namun secara umum, *maqashidus syari'ah* mencakup tujuan umum yang ada di balik ketetapan-ketetapan syariah yang tidak lain adalah kemaslahatan *mukallaf* di dunia dan akhirat yang diambil dari al-Qur'an dan sunnah Nabi (Shihab, 2025, p. 97).

Kemaslahatan yang dijadikan *hujjah syar'iyah* jika sifatnya *haqiqiyah* (empiris substansial), bersifat umum, dan tidak bertentangan dengan nash dan ijma'. Jika kemaslahatan hanya sekedar dugaan (*wahmiyyah*), pribadi, dan bertentangan dengan nash dan *ijma'* (konsensus), maka batal dengan sendirinya. Misalnya, fatwa Imam Yahya yang mengganti tebusan Raja Andalusia dari membayar tebusan memerdekakan budak dengan berpuasa dua bulan berturut-turut dengan alasan kemaslahatan. Kemaslahatan ini ditolak karena bertentangan dengan nash (Asmani, 2019, pp. 108–109).

Kemaslahatan ini berdimensi luas. Kodifikasi al-Qur'an dalam satu mushaf di era Abu Bakar, penambahan adzan yang pertama untuk shalat jum'at pada era Utsman bin Affan untuk memberitahu manusia tentang masuknya waktu shalat, garis yang dibuat untuk meluruskan baris jama'ah, dan undang-undang transportasi yang mengatur kendaraan adalah contoh kemaslahatan yang sangat manfaatnya. Dalam bidang politik, kemaslahatan ini pijakan utama (Muhajir, 2025, pp. 57–58).

Kemaslahatan mencakup wilayah yang luas. Dalam doktrin fiqh, ada yang mengatur hubungan dengan Allah dalam komponen ibadah (sosial maupun individual, muqayyadah maupun muthlaqah) dan hubungan kepada sesama manusia dalam bentuk *mu'asyarah* (pergaulan), mu'amalah (hubungan transaksi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup), munakahah (tata kelola keluarga), jinayah, jihad dan *qadla'*. Semua ini dalam rangka menegakkan keadilan dan ketentraman, tujuannya adalah mewujudkan lima tujuan utama dalam syariat Islam yang dikenal dengan *maqashid syari'ah*, yaitu memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.

Kesejahteraan dalam kehidupan dunia dan akhirat sifatnya saling mempengaruhi. Jika hal ini dihubungkan dengan syariat Islam dalam fiqh sosial yang merujuk kepada lima prinsip *maqashid syari'ah*, maka sangat jelas bahwa syariat Islam mempunyai sasaran yang sifatnya mendasar, yaitu kesejahteraan lahir dan batin untuk setiap manusia (Mahfudh, 2011, pp. 4–6).

Kemaslahatan rakyat harus menjadi rujukan kebijakan dan langkah Negara, bukan kepentingan penguasa atau yang kuat di atas. Hal ini sesuai kaidah: kebijakan pemimpin harus mengacu keada kepentingan rakyat. Kaidah ini berbeda dengan pemerintah feodal yang kebijakannya merujuk kepada kepentingan raja dan kaum elit penguasa, atau pemerintah kapitalis yang merujuk kepada kepentingan kaum kaya. Dalam kekuasaan feodal, rakyat adalah abdi dalem, *kanwulo* dan raja adalah penguasa atau *ngarso dalem*. Sedangkan dalam sistem kapitalis, rakyat menjadi buruh dan penguasa serta orang kaya adalah majikan.

Dengan kaidah kebijakan pemimpin harus merujuk kepada kepentingan rakyat, maka yang terbaik bagi rakyat, khususnya yang di kelas bawah, adalah yang terbaik bagi Negara. Sebaliknya, yang buruk untuk rakyat, khususnya yang di kalangan bawah, adalah buruk untuk bangsa (Mas'udi, 2013, pp. 48–49).

Menurut Kiai Afifuddin Muhajir, benar tidaknya kebijakan pemimpin bergantung kepada implikasinya terhadap rakyat yang dipimpinnya. Jika implikasinya kemaslahatan, maka dianggap benar dan jika kerusakan, maka dianggap menyalahi syariat Islam. Kebijakan seorang pemimpin harus melahirkan kemaslahatan karena ia bekerja bukan untuk dirinya sendiri, tapi sebagai wakil dari rakyatnya (Muhajir, 2017, p. 91).

Kebijakan Sayyidina Umar bin Khattab bisa menjadi inspirasi bagi pemimpin sekarang dalam konteks membumikan kemaslahatan. Saat tentara Islam berhasil membebaskan daerah Syam, Irak dan Negeri Khusru (Persia),

maka Sayyidina Umar memberikan kebijakan. Untuk rampasan perang yang berupa benda bergerak, maka dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam al-Qur'an. Yaitu, Sayyidina Umar bin Khattab mengambil seperlimanya dan empat perlima lainnya diberikan kepada para tentara sesuai Q.S. al-Anfal 8:41. Adapun harta yang tidak bergerak, yaitu tanah pertanian, maka Umar membuat kebijakan yang pro rakyat, meskipun banyak ditentang sahabat. Yaitu: tanah pertanian tersebut dibagikan kepada para pemilik aslinya untuk dikelola, lalu hasilnya dikenakan pajak yang dibagikan kepada seluruh umat muslim setelah disisihkan untuk membayar gaji tentara yang bertugas di pos pertahanan (*al-thughur*), seperti di Bashrah dan Kufah di Irak dan negeri lain yang sudah dibebaskan. Kebijakan Umar yang berorientasi kepada kemaslahatan rakyat ini berpijak kepada ajaran bahwa kekayaan tidak boleh hanya berputar kepada orang-orang tertentu, agar tanah pertanian yang menjadi rampasan perang tersebut bisa dijadikan mata pencarian penduduk setempat dengan kewajiban membayar pajak untuk memenuhi kebutuhan logistik para tentara yang menjaga daerah tersebut, anak turun mereka dan generasi masa depan. Kebijakan Umar yang pro-rakyat ini kontroversial karena bertentangan *dhahir nash*, namun hati nurani Umar bin Khattab menghayati substansi ajaran Islam yang mengedepankan keadilan dan kemaslahatan umum (Madjid, 2009, pp. 392–397).

### **Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh**

Fiqh sosial adalah fiqh yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umum. Metodologi fiqh sosial secara *qouli* adalah kontekstualisasi kitab kitab dan pengembangan contoh implementasi kaidah ushul fiqh dan qawa'id fiqh. Adapun metodologi fiqh sosial secara *manhaji* adalah pengembangan teori *masalikul illah* supaya produk fiqh relevan dengan kemaslahatan umum (Janah & Baroroh, 2016, p. 71). Langkah akademis dalam fiqh sosial adalah interpretasi teks-teks fiqh secara kontekstual, perubahan pola bermadzhab dari tekstual ke metodologis, verifikasi mendasar antara ajaran pokok dan cabang, fiqh dihadirkan sebagai etika sosial, dan mengenalkan metodologi pemikiran filosofis, khususnya dalam masalah budaya dan sosial (Janah & Baroroh, 2016, pp. x–xiv).

Secara konklusif, fiqh sosial menekankan urgensi kemaslahatan dalam membumikan doktrin fiqh. Kemaslahatan yang menjadi tujuan utama Islam adalah lima hal pokok, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Kelima hal pokok ini harus dijaga dalam arti dilindungi, dikembangkan dan diberdayakan sehingga meningkat secara produktif dan fungsional. Sosok yang mampu melakukan lima langkah ini adalah kiai yang mendalam ilmunya dan

peduli kepada masyarakat umum. Menurut KH. MA. Sahal Mahfudh, seorang kiai harus *faqih fi mashalibil khalqi fi dunyaha*, yaitu memahami secara mendalam kemaslahatan makhluk di dunia.

Dalam konteks pajak misalnya, kiai harus mengetahui prosesnya, alokasi uang, dan lain-lain. Jika kiai hanya sebagai legitimator kebijakan Negara, maka akibatnya fatal. Kiai harus mengetahui latar belakang kebijakan, sistem dan manfaatnya. Wawasan politik seperti ini mutlak harus menguasai. Jangan sampai kiai berperan secara statis tanpa pengetahuan mendalam terhadap masalah yang dikaji. Aktualisasi kiai dalam arti optimalisasi potensi kiai untuk kepentingan masyarakat menuntut pendekatan timbal balik, tidak hanya sepihak. Peranan kiai harus lebih dinamis untuk merespons perkembangan yang terus terjadi. Kiai diharapkan meningkatkan kepekaan sosialnya yang tajam untuk menjadi pemandu proses transformasi yang sedang berjalan (Mahfudh, 2011, pp. 169–173).

KH. MA. Sahal Mahfudh adalah sosok kiai yang peka terhadap problematika sosial. Inspirasi terbesar beliau adalah ayahanda KH. Mahfudh Salam yang menyelamatkan aset rakyat dengan menjaga kantor pegadaian supaya tidak dijarah. Bahkan KH. Mahfudh memerintahkan santrinya untuk membagi barang gadai kepada pemilik aslinya dengan menunjukkan tanda bukti kepemilikan. Aksi penyelamatan ini dilakukan ketika kondisi semakin runyam sehingga aset warga harus diselamatkan. Perjuangan KH. Mahfudh Salam inilah yang menjadi awal konfliknya dengan pemerintah Hindia-Belanda (Janah & Baroroh, 2016, pp. 8–11).

Dalam konteks inilah, relevansi menganalisis pajak yang berkaitan dengan denyut nadi kehidupan ekonomi umat dengan doktrin fiqh sosial yang mempunyai visi besar membumikan kemaslahatan umat dengan keberpihakan yang kuat kepada penderitaan rakyat. Di sinilah dibutuhkan pembelaan dan perjuangan menghadapi kekuasaan yang ingin memaksakan kehendaknya tanpa didahului musyawarah secara demokratis.

### **Kenaikan Pajak Perspektif Keadilan, Kemaslahatan dan Fiqh Sosial**

Pembangunan infra struktur dan peningkatan layanan masyarakat adalah salah satu tujuan pembangunan yang ditetapkan pemerintah. Kabupaten Pati termasuk wilayah yang terus mengejar ketertinggalan dalam dua aspek tersebut. Berbagai upaya dilakukan agar infra struktur, khususnya jalan, dan layanan masyarakat dapat terpenuhi dan meningkat dengan baik demi kesejahteraan masyarakat.

Meskipun besar tujuan yang ingin dicapai pemerintah, tapi cara yang ditetapkan seyogianya harus baik dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sehingga kebijakan yang dilahirkan mendapatkan dukungan publik secara luas. Jika cara yang digunakan sepihak, otoriter, dan jauh dari nilai demokrasi dan partisipasi publik secara egaliter, maka yang timbul adalah instabilitas sosial politik yang kontraproduktif dalam pencapaian pembangunan.

Dalam konteks kenaikan pajak PBB-P2 ini, peneliti menemukan beberapa hal yang kontraproduktif bagi demokrasi di negeri ini. Pertama, perwakilan rakyat formal dalam hal ini adalah DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) tidak diajak diskusi dan tukar gagasan terkait kenaikan ini. Berbagai group komunikasi yang ada di WhatsApp menunjukkan hal ini. Penulis mengikuti perbincangan aktif di group WhatsApp NU Rumah Kita yang berisi sebagian anggota DPRD Pati, tokoh organisasi masyarakat, dan lain-lain yang mengaku kecewa karena tidak diajak bicara dengan baik. WhatsApp yang lain, seperti tingkat kecamatan juga sama. Mereka merasa resah dengan kenaikan pajak 250% ini. Tidak hanya itu, kalangan akademisi dan aktivis di Pati juga terpanggil untuk mendiskusikan kenaikan pajak ini karena memberatkan masyarakat. IPMAFA Pati menggelar diskusi pajak dengan tema: *Menakar Kebijakan Kenaikan Pajak: Solusi Pembangunan atau Beban Baru Masyarakat*. Narasumber dan peserta menyayangkan kebijakan kenaikan ini karena terjadi ketika penurunan ekonomi masyarakat sedang berlangsung. Kebijakan ini bisa mengakibatkan macetnya UMKM dan menurunkan daya beli masyarakat (Redaksi IPMAFA, 2025).

Sudah seharusnya pemerintah dalam menetapkan kebijakan ini mengajak musyawarah kepada banyak pihak yang mempunyai kompetensi intelektual, sosial, dan spiritual, seperti para ulama, organisasi sosial keagamaan, akademisi, dan tokoh masyarakat yang sehari-hari berinteraksi dengan lapisan masyarakat. Mereka bisa merasakan denyut nadi problematika masyarakat dalam semua bidang, khususnya dalam bidang ekonomi. Musyawarah dilakukan Bupati hanya kepada Camat dan Kepala Desa yang tergabung dalam Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) yang secara struktural berada di bawah Bupati. Musyawarah harus berjalan secara dialogis, demokratis dan partisipatif dengan melibatkan banyak unsur, seperti tokoh agama, akademisi dan masyarakat, sehingga hasilnya matang dan bijaksana.

Menurut Yusuf Al-Qaradlawi, dalam masalah pajak, penguasa harus memenuhi empat syarat. Yaitu, ada kebutuhan mendesak yang tidak bisa

ditunda dan tidak ada sumber lain, mendistribusikan hasil pajak dengan adil, menggunakan hasil pajak untuk kemaslahatan, bukan digunakan untuk kemaksiatan dan mengikuti selera syahwat, dan mendapat persetujuan orang-orang yang ahli. Orang-orang ahli adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi, seperti ulama, akademisi, peneliti, dan tokoh masyarakat (Al-Qaradlawi, 2006, p. 1093; Az-Zuhayli, 2007, p. 6169).

Syarat ini mengharuskan pemimpin untuk bermusyawarah, berkonsultasi dan meminta pendapat orang-orang yang punya kompetensi intelektual dan sosial supaya kebijakannya benar-benar membawa kemaslahatan dan jauh dari dampak negatif. Musyawarah ini menjadi tanggungjawab pemimpin yang manfaatnya sangat banyak sehingga jika tidak dilakukan, akibatnya fatal. Kebijakannya berpotensi membawa *mafsadah* (kerusakan) dan *madlarrat* (bahaya), seperti beban berat dan menimbulkan polarisasi sosial di tengah masyarakat.

Ulama pun dalam perspektif fiqh sosial KH. MA. Sahal Mahfudh mempunyai tanggungjawab sosial, yaitu harus peka dan peduli kepada kemaslahatan manusia. Dalam perspektif ini, maka ulama harus diajak bicara oleh Negara supaya mampu memberikan ide, gagasan dan solusi terbaik bagi kemaslahatan rakyat. Ulama tidak boleh hanya dijadikan alat legitimasi yang kontraproduktif bagi kemaslahatan umat secara obyektif dan empiris. Ulama harus berperan aktif dan produktif dalam memahami pajak, besarannya, alokasinya, dan dampaknya bagi kesejahteraan rakyat sehingga mampu memberikan perspektif yang membangun dalam konteks kemaslahatan rakyat dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Kedua, imbas kebijakan ini adalah respons negatif masyarakat. Mayoritas mereka adalah melakukan *ghibab* politik. Bahkan sudah ada yang melakukan demonstrasi untuk menolak kenaikan pajak ini. Kesimpulannya sama bahwa kenaikan pajak 250% ini keputusan sepihak yang tidak dikomunikasikan dengan pemimpin struktural dan kultural masyarakat yang setiap hari bergumul dan merasakan denyut nadi kehidupan publik (detik.com, 2025).

Fakta di atas adalah indikator kuat bahwa kebijakan menaikkan pajak PBB-P2 ini tidak mencerminkan keadilan, kemaslahatan dan jauh dari visi seorang pemimpin dalam membumikan *maqashidus syari'ah*, khususnya *hifdzul mal* (menjaga stabilitas ekonomi masyarakat). Sedangkan keadilan, kemaslahatan dan visi *maqashidus syari'ah* bagi seorang pemimpin adalah krusial dan esensial yang menyebabkan kebijakannya membawa kedamaian dan kemajuan. Keadilan

seorang pemimpin adalah pondasi yang harus ada yang tidak bisa ditawar-tawar. Keadilan terlihat dari kebijakan yang dibuat dan implementasinya di lapangan. Jika masyarakat merasa ditolong, diberdayakan, dan dipenuhi hak-haknya, maka keadilan tegak di muka bumi. Jika Negara adil, maka kemajuan didapatkan. Jika Negara lalim, maka kehancuran akan datang. Negara yang adil pasti menempatkan kemaslahatan rakyat, khususnya rakyat bawah, dalam prioritas. Di sinilah urgensi menegakkan keadilan dan kemaslahatan bagi seorang pemimpin karena implikasinya sangat luas dalam kehidupan masyarakat.

Kenaikan pajak di Pati mempunyai dua pijakan. Pertama, Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2025 memberikan legalitas kenaikan pajak sebesar 100 %. Kedua, Peraturan Daerah Kabupaten Pati nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pijakan yang kedua inilah yang dijadikan dasar hukum Bupati Pati menaikkan pajak PBB-P2 sampai 250%.

Menaikkan Pajak di Kabupaten Pati sampai 250% adalah kebijakan yang bertentangan dengan keadilan, kemaslahatan dan fiqh sosial yang menekankan *maqashidus syariah*, khususnya pada aspek *hifdzul mal* (menjaga harta). Kebijakan menaikkan pajak bukan kebijakan yang berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, khususnya rakyat bawah. Justru kebijakan ini membawa kerusakan dan bahaya, karena membebani rakyat ketika ekonomi sedang lesu dan tidak meningkat. Pemimpin yang adil selalu berpihak kepada masyarakat yang paling bawah, khususnya secara ekonomi, sehingga kebijakannya tidak menambah beban ekonomi. Masyarakat bawah setiap hari bergumul untuk mencari nafkah bagi keluarganya dan membiayati pendidikan anak-anaknya, sehingga menaikkan nilai pajak semakin membebani ekonomi mereka. Tugas pemimpin tugasnya adalah memberikan lapangan kerja dan menaikkan pendapatan rakyat sebagaimana keteladanan Umar bin Khattab, bukan menambah beban rakyat di awal pemerintahannya.

Laporan kemiskinan di Kabupaten Pati masih besar. Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin di Pati adalah 9,17 %, yaitu sekitar 116,84 ribu jiwa (BPS Pati, 2024). Melihat jumlah kemiskinan di Pati ini, sangat tidak bijaksana seorang pemimpin menambah beban ekonomi rakyatnya dengan menaikkan pajak PBB-P2 sebesar 250%.

Dalam konteks fiqh sosial, kebijakan Negara menaikkan pajak ini tidak sesuai dengan kaidah fiqh *al-masyaqqatu tajlib at-taisir*, yaitu kesulitan mendatangkan kemudahan, dan kaidah fiqh *dar'ul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslahah*, yaitu menolak kerusakan didahulukan dari mendatangkan kemaslahatan. Jika ekonomi rakyat baru susah, maka pemimpin harus datang

untuk memudahkan dengan suntikan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja. Jika kenaikan pajak membuat masyarakat tidak mampu terganggu beban kebutuhan hidupnya, maka program percepatan pembangunan dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan lain-lain dipending dulu karena mencegah kerusakan, kesempitan dan kemunduran ekonomi didahulukan dari membangun infrastruktur. Dalam konteks *manhaj*, kebijakan menaikkan pajak ini mencederai kemaslahatan umum, karena justru yang terjadi kerusakan umum (*mafsadah 'ammah*), khususnya dari kalangan ekonomi kelas menengah ke bawah.

Kenaikan pajak 250% ini bertentangan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan dan fiqh sosial karena banyak faktor. Salah satunya adalah tidak mengajak musyawarah kepada banyak pihak yang mempunyai kompetensi intelektual, sosial, dan spiritual, seperti para ulama, organisasi sosial keagamaan, akademisi, dan tokoh masyarakat yang sehari-hari berinteraksi dengan lapisan masyarakat. Mereka bisa merasakan denyut nadi problematika masyarakat dalam semua bidang, khususnya dalam bidang ekonomi. Musyawarah dilakukan Bupati hanya kepada Camat dan Kepala Desa yang tergabung dalam Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) yang secara structural berada di bawah Bupati. Musyawarah harus berjalan secara dialogis, demokratis dan partisipatif dengan melibatkan banyak unsur, seperti tokoh agama, akademisi dan masyarakat, sehingga hasilnya matang dan bijaksana.

Dalam konteks wacana kritis, kenaikan pajak 250% ini menjadi internalisasi ideologi kelompok penguasa yang dominan yang terus memproduksi kebijakan-kebijakan yang didukung legitimasi yang kuat, yaitu tujuannya baik, yaitu pembangunan infra struktur dan peningkatan layanan publik. Namun, inti kebijakan yang dilahirkan dalam konteks kenaikan pajak 250% ini justru menyusahkan publik. Masyarakat bawah yang pendapatannya pas-pasan yang sehari-hari berjuang untuk mencukupi kebutuhan hidup sangat berat dengan kenaikan pajak. Suara keberatan kenaikan pajak ini disuarakan kelas menengah, seperti para ulama, organisasi sosial kemasyarakatan, akademisi, dan tokoh masyarakat.

## Kesimpulan

Keadilan dan kemaslahatan yang bermuara pada tercapainya *maqashidus syariah* adalah dua parameter utama dalam menilai kebijakan seorang pemimpin. Jika kebijakannya mengandung keadilan dan kemaslahatan, maka harus didukung. Namun jika bertentangan keadilan dan kemaslahatan, maka kebijakan

itu harus ditolak karena bertentangan doktrin agama Islam yang menebarkan keadilan dan kemaslahatan untuk umat manusia. Dalam perspektif fiqh sosial, kenaikan pajak PBB-P2 ini bertentangan dengan prinsip *maqashidus syari'ah*, khususnya dalam konteks *hifdzul mal*. Kenaikan pajak ini membuat masyarakat, khususnya kalangan bawah, semakin terbebani di tengah kekurangan dan kesulitan hidup yang sangat kompleks.

Dalam perspektif keadilan dan kemaslahatan, kenaikan pajak PBB-P2 di Kabupaten Pati ini tidak mencerminkan keadilan dan kemaslahatan. Oleh sebab itu, kebijakan harus ditolak dan tidak dijalankan. Kebijakan ini mencerminkan pengkhianatan seorang pemimpin kepada rakyatnya. Tugas seorang pemimpin bukan membebani rakyatnya, tapi memberikan kepada mereka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara bertahap. Langkah ini jika dilakukan secara konsisten, maka prospek masyarakat semakin meningkat menuju kesejahteraan dan kemandirian ekonomi sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan primernya, khususnya sandang, papan, pangan, kesehatan dan pendidikan. Sudah saatnya Negara hadir untuk menciptakan kedamaian, kerukunan, kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh rakyatnya. Tidak ada rasa takut dan tekanan sehingga masyarakat bisa hidup damai dan penuh keadilan. Di sinilah cita-cita agung Negara yang harus diwujudkan.

## Bibliography

- Al-Gahzali, A. H. (n.d.). *al-Mustashfa Min 'Ilmil Ushu* (2nd ed.).
- Al-Ghazali, A. H. (2019). *Ihya' Ulumiddin*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Mawardi, A. H. A. bin M. (n.d.). *al-Ahkam al-Sulthaniyyah Wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Syirkah Bangkul Indah.
- Al-Qaradlawi, Y. (n.d.). *As-Siyayah As-Syar'iyah*. Maktabah Wahbah.
- Al-Qaradlawi, Y. (2006). *Fiqh Aq-Zakah* (25th ed.). Maktabah Wahbah.
- Asmani, J. M. (2019). *Ushul Fiqh*. Pustaka Pelajar.
- Az-Zuhayli, W. (2007). *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* (10th ed.). Dar al-Fikr.
- BPS Pati. (2024). *Audiensi Angka Kemiskinan Kabupaten Pati 2024*. <https://patikab.bps.go.id/id/news/2024/07/29/733/audiensi-angka-kemiskinan-kabupaten-pati-2024-.html>
- Budiardjo, M. (1998). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.
- detik.com. (2025). *Mahasiswa Geruduk Kantor Bupati Pati, Protes Kenaikan PBB 250 Persen*. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7946171/mahasiswa->

[geruduk-kantor-bupati-pati-protos-kenaikan-pbb-250-persen.](#)

- Jamhar, B. (2012). *Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam*,. Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang.
- Janah, T. N., & Baroroh, U. (2016). *Fiqh Sosial: Masa Depan Fiqh Indonesia*. PUSAT FISI Institut Pesantren Mathali'ul Falah.
- Madjid, N. (2009). *Cita-Cita Politik Islam* (2nd ed.). Paramadina.
- Mahfudh, M. S. (2011). *Nuansa Fiqh Sosial*. LKiS.
- Mas'udi, M. F. (2013). *Syarab UUD 1945 Perspektif Islam* (Edisi Baru). Pustaka Alvabet.
- Muhajir, A. (2017). *Fiqh Tata Negara*. IRCiSoD.
- Muhajir, A. (2025). *Taisirul Wushul Ila 'Ilmil Ushul*. LTN NU.
- Mulia, M. (2010). *Negara Islam. Kata Kita*.
- Murianews. (2025). *Heboh Bupati Pati Sudewo Naikkan PBB Hingga 250 Persen Tahun Ini*. <https://berita.murianews.com/umar-hanafi/440237/heboh-bupati-pati-sudewo-naikkan-pbb-hingga-250-persen-tahun-ini>
- Peraturan Daerah Pati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 1 (2024).
- Quthb, S. (1994). *Keadilan Sosial Dalam Islam* (Terjemah:). Penerbit Pustaka.
- Redaksi IPMAFA. (2025). *Mahasiswa IPMAFA Pati Pertanyakan Kenaikan 250% Pajak PBB*. [https://www.ipmafa.ac.id/mahasiswa\\_ipmafa\\_pati\\_pertanyakan\\_kenaikan\\_250\\_pajak\\_pbb/](https://www.ipmafa.ac.id/mahasiswa_ipmafa_pati_pertanyakan_kenaikan_250_pajak_pbb/)
- Shihab, M. Q. (2025). *Metodologi Tafsir Al-Qur'an, Dari Tematik Hingga Maqashidi*. Lentera Hati.
- Syarif, M. I., & Khamami, Z. (2008). *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Arilangga.

